



PROVINSI ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN DPRK NAGAN RAYA
NOMOR : 171.21 *84*/DPRK/2020

TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN (PROLEG) NAGAN RAYA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur bahwa setelah mendapat persetujuan bersama, Penyusunan Program Legislasi Kabupaten (Proleg) ditetapkan dengan Keputusan DPRK sebelum Penetapan Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran mendatang (Tahun anggaran 2021);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Kabupaten (Proleg) Nagan Raya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara Pembentukan Qanun;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menerima/menyetujui Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Nagan Raya Tahun 2021 dengan judul nama rancangan qanun adalah :

**Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**


KEDUA : Selain rancangan qanun sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, terdapat pula Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Kumulatif Terbuka yang berasal dari inisiatif dan prakarsa DPRK dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut :

1. Akibat Putusan Mahkamah Agung;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
3. Akibat bencana alam/keadaan luar biasa;
4. Pembatalan/klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur;
5. Perintah oleh undang-undang yang lebih tinggi setelah Program Legislasi Kabupaten ditetapkan;
6. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan;
7. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan gampong/Mukim atau nama-nama qanun lainnya.

KETIGA : Rancangan qanun sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Nagan Raya Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 20 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA
Ketua,

JONNIADI, SE

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Peringgal.-----